



**PERATURAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT**

**NOMOR : 4 TAHUN 2007**

**TENTANG**

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI LANGKAT,**

- Menimbang : a. bahwa Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 12 Tahun 2002, sudah tidak sesuai lagi dengan perkembangan perekonomian pada saat ini, sehingga perlu diadakan perubahan;
- b. bahwa untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah dari Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, perlu mengatur kembali Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58);
2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1992 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 3480);
4. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 1997 tentang Pengelolaan Lingkungan Hidup (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3699 );

6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389);
7. Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 108 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4548);
8. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 1982 tentang Perpindahan Ibukota Kabupaten Langkat dari Binjai ke Stabat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1982 Nomor 9);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1983 Nomor 36 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3258);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1986 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Binjai, Kabupaten Daerah Tingkat II Langkat dan Kabupaten Daerah Tingkat II Deli Serdang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1986 Nomor 11 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3323);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1993 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 58 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3527);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 42 Tahun 1993 tentang Pemeriksaan Kendaraan Bermotor di Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3528 );
14. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 1993 tentang Prasarana dan Lalu Lintas Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 63 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3529);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 tentang Kendaraan Bermotor dan Pengemudi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1993 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3530);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 1999 tentang Pengendalian Pencemaran Udara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 86, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3853);

17. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3952 );
18. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia 4139);
19. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2006 tentang Jenis dan Bentuk Produk Hukum Daerah;
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2006 tentang Prosedur Penyusunan Produk Hukum Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 17 Tahun 2006 tentang Lembaran Daerah dan Berita Daerah;
22. Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Organisasi, Kedudukan, Tugas dan Fungsi Perangkat Daerah Kabupaten Langkat;

Dengan Persetujuan Bersama :

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN LANGKAT**  
dan  
**BUPATI LANGKAT**

**M E M U T U S K A N :**

Menetapkan : **PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR.**

**BAB I**

**KETENTUAN UMUM**

**Pasal 1**

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Langkat.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati dan Perangkat Daerah sebagai unsur Penyelenggara Pemerintahan Daerah.
3. Bupati adalah Bupati Langkat.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Lembaga Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Langkat sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Daerah.
5. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Langkat.

6. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kabupaten Langkat.
7. Pengujian kendaraan bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian-bagian kendaraan bermotor dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.
8. Pengujian Statis adalah pengujian kendaraan bermotor menggunakan peralatan yang dipasang pada lokasi yang bersifat tetap atau dalam balai uji kendaraan bermotor.
9. Pengujian Keliling adalah pengujian kendaraan bermotor secara berpindah-pindah menggunakan peralatan yang dapat dipindah-pindahkan atau terpasang pada kendaraan bermotor yang berfungsi sebagai unit pengujian keliling.
10. Pelaksana Pengujian adalah unit pelaksana pengujian kendaraan bermotor di dinas yang diberikan wewenang melaksanakan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan air serta pemeriksaan kondisi teknis kendaraan.
11. Pemimpin Pelaksana Pengujian adalah petugas yang mempunyai legitimasi khusus berupa sertifikat atau ijazah teknis dalam bidang pengujian kendaraan bermotor yang diberikan kewenangan memimpin dan mengawasi prosedur pelaksanaan pengujian dan pemeriksaan kendaraan serta pemeriksaan emisi gas buang/kadar asap.
12. Penguji adalah setiap Tenaga Penguji yang dinyatakan memenuhi kualifikasi teknis tertentu dan diberikan sertifikat serta tanda kualifikasi teknis sesuai dengan jenjang kualifikasinya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
13. Persyaratan Teknis adalah persyaratan tentang susunan, peralatan, perlengkapan, ukuran, bentuk, karoseri, pemuatan atau daya angkut, rancangan teknis kendaraan sesuai dengan peruntukannya, penggunaan, penggandengan dan penempelan kendaraan bermotor.
14. Laik jalan adalah persyaratan minimum suatu kendaraan yang harus dipenuhi agar terjamin keselamatan dan mencegah terjadinya pencemaran udara dari kebisingan lingkungan pada waktu dioperasikan di jalan.
15. Kendaraan Bermotor adalah kendaraan yang digerakkan oleh peralatan teknis yang berada pada kendaraan itu.
16. Kendaraan Umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
17. Kendaraan Wajib Uji adalah setiap kendaraan yang berdasarkan peraturan dan perundang-undangan yang berlaku wajib diujikan untuk menentukan kelaikan jalan.
18. Uji Berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala.
19. Buku Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk buku berisi data dan legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan wajib uji.

20. Plat Uji adalah tanda bukti lulus uji berkala berbentuk plat yang terbuat dari bahan logam sebagai legitimasi hasil pengujian setiap kendaraan bermotor wajib uji.
21. Tanda samping adalah tanda yang berisi informasi singkat hasil uji berkala, yang dicantumkan/dipasang secara permanen pada bagian samping kanan dan kiri kendaraan bermotor, baik dengan menggunakan cat ataupun berupa stiker.
22. Bengkel Umum adalah bengkel yang berfungsi untuk membetulkan, memperbaiki dan merawat kendaraan bermotor agar tetap memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan yang disediakan untuk umum dengan memungut bayaran.
23. Mobil bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
24. Mobil penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan atau tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
25. Mobil barang adalah setiap kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus.
26. Kendaraan Khusus adalah kendaraan bermotor selain daripada kendaraan bermotor untuk penumpang dan kendaraan bermotor untuk barang yang pengangkutannya untuk keperluan khusus atau mengangkat barang-barang khusus.
27. Kereta Gandengan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk barang yang seluruh bebannya ditumpu oleh alat itu sendiri dan dirancang untuk ditarik oleh kendaraan bermotor.
28. Kereta Tempelan adalah suatu alat yang dipergunakan untuk mengangkat barang yang dirancang ditarik dan sebagian bebannya ditumpu oleh kendaraan penariknya.
29. Head Tractor (Kereta Penarik) adalah kendaraan bermotor selain sepeda motor, mobil penumpang, mobil bus dan kendaraan khusus yang digunakan untuk menarik kereta gandengan dan kereta tempelan.
30. Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua) atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah, baik dengan atau tanpa kereta samping.
31. Becak Bermotor adalah kendaraan bermotor jenis sepeda motor beroda 3 (tiga), dilengkapi dengan rumah-rumah dan kereta samping.
32. Pemeriksaan Emisi Gas Buang/Kadar Asap Kendaraan Bermotor adalah suatu mekanisme pengendalian emisi gas buang/asap kendaraan bermotor dalam rangka pengendalian pencemaran udara yang mewajibkan setiap kendaraan bermotor untuk merawat kendaraannya agar selalu memenuhi baku mutu.

33. Pemeriksaan adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemeriksa terhadap pengemudi dan kendaraan bermotor mengenai pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan, dokumen perjalanan angkutan, tata cara berlalu lintas, tata cara pemuatan serta pemenuhan persyaratan administratif dan pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban retribusi.
34. Jumlah berat yang diperbolehkan yang selanjutnya disingkat JBB adalah berat maksimum kendaraan bermotor berikut muatannya yang diperbolehkan menurut rancangannya.
35. Perubahan Spesifikasi Teknis adalah perubahan-perubahan yang dilakukan sehingga data kendaraan tidak sesuai lagi dengan data yang ada pada buku uji, surat tanda nomor kendaraan, nomor rangka, nomor mesin, pemasangan iklan di badan kendaraan umum, pemasangan alat tambahan, pemasangan rumah-rumah / kereta samping pada sepeda motor untuk dipergunakan sebagai angkutan orang atau barang, persyaratan teknis, perubahan kebeningan kaca, penggantian mesin dan dokumen kendaraan lainnya.
36. Perubahan Bentuk adalah perubahan bentuk kendaraan sehingga tidak sesuai lagi dengan bentuknya semula.
37. Perubahan Sifat/Status adalah perubahan fungsi kendaraan dari angkutan umum menjadi tidak umum atau sebaliknya atau perubahan peruntukan dari angkutan penumpang menjadi angkutan barang atau sebaliknya.
38. Badan adalah suatu bentuk usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, lembaga, dana pensiun, bentuk usaha tetap dan bentuk usaha lainnya.
39. Retribusi Jasa Umum adalah Retribusi atau jasa yang diberikan atau disediakan oleh Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
40. Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang selanjutnya disebut retribusi adalah pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor dan kendaraan air sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah.
41. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang memiliki atau menguasai Kendaraan Bermotor yang menurut Peraturan Perundang-undangan diwajibkan untuk pembayaran Retribusi .
42. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi yang memanfaatkan jasa dan perizinan dari Pemerintah Daerah.
43. Surat Pendaftaran Objek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD, adalah Surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi sebagai perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Perundang-undangan Retribusi Daerah.

44. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disebut SKRD adalah Surat Ketetapan yang menentukan besarnya jumlah Retribusi yang terutang.
45. Surat Pemberitahuan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SPRD adalah surat yang digunakan oleh Wajib Retribusi yang melaporkan perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terutang menurut Peraturan Daerah.
46. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan atau sanksi Administrasi berupa bunga dan atau denda.
47. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang selanjutnya disingkat SKRDKBT adalah Surat Keputusan Retribusi yang menentukan tambahan atas jumlah retribusi yang telah ditetapkan.
48. Surat Keputusan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah Surat Keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran Retribusi karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada retribusi yang terutang atau tidak seharusnya terutang.
49. Penyidikan Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti dengan bukti itu membuat terang Tindak Pidana dibidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

## **BAB II**

### **NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI**

#### **Pasal 2**

Dengan nama Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dipungut retribusi sebagai pembayaran atas pelayanan pengujian kendaraan bermotor atau pelayanan pemeriksaan kondisi teknis, meliputi pengujian terhadap mobil penumpang, mobil bus, kendaraan umum, mobil barang, *Head Tractor* (Kereta Penarik), kereta gandengan, kereta tempelan, kendaraan khusus, becak bermotor dan sepeda motor.

#### **Pasal 3**

- (1) Obyek Retribusi adalah pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor meliputi Mobil Penumpang dan Bus Umum, Mobil Barang dan Kereta Penarik (*Head Tractor*), Kendaraan Khusus, Kereta Gandengan atau Tempelan dan Becak Bermotor.
- (2) Dikecualikan dari obyek retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
  - a. pelayanan pengujian yang dilakukan karena diterimanya keberatan Wajib Retribusi atas keputusan tidak lulus uji kendaraan bermotor dari Petugas Penguji;

- b. kendaraan bermotor yang sedang dalam perbaikan/ perawatan di bengkel umum sehingga tidak dapat dioperasikan, dibuktikan dengan Surat Keterangan yang dikeluarkan bengkel umum dan disahkan oleh Pemimpin Pelaksana Pengujian.

#### **Pasal 4**

Subyek Retribusi adalah orang pribadi, badan atau instansi lain yang mendapatkan pelayanan pengujian dan atau pemeriksaan kondisi teknis kendaraan dalam wilayah Daerah, baik berdomisili di dalam maupun di luar wilayah Daerah.

### **BAB III**

#### **GOLONGAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 5**

Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

### **BAB IV**

#### **CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA**

#### **Pasal 6**

Tingkat penggunaan jasa pengujian berkala kendaraan bermotor dan/atau pemeriksaan kondisi teknis diukur berdasarkan frekwensi, jangka waktu dan jenis kendaraan.

### **BAB V**

#### **PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARAN TARIF**

#### **Pasal 7**

Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pengujian dan penilaian teknis kendaraan bermotor dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.

### **BAB VI**

#### **STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

#### **Pasal 8**

- (1) Struktur tarif retribusi dibedakan berdasarkan jenis pengujian dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor.
- (2) Besarnya tarif retribusi pengujian dan penilaian kondisi teknis kendaraan bermotor sebagaimana tertera dalam lampiran yang merupakan satu kesatuan dan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.

- (3) Kendaraan wajib uji yang tidak datang ke lokasi pengujian dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar 1 (satu) kali biaya uji.
- (4) Struktur dan besarnya retribusi pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) belum termasuk biaya :
  - a. penggantian buku uji karena habis masa berlakunya;
  - b. tanda uji/ pemasangan segel (per pasang);
  - c. gesek keabsahan nomor;
  - d. pengecatan tanda uji samping/ stiker uji samping
- (5) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (4) diatur lebih lanjut dengan Keputusan Bupati berdasarkan harga pengadaan oleh instansi yang direkomendasikan oleh pemerintah.

## **BAB VII**

### **KETENTUAN PELAYANAN PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

#### **Bagian Kesatu Pelayanan**

#### **Pasal 9**

- (1) Setiap kendaraan yang dioperasikan di jalan harus sesuai dengan peruntukannya, kelas jalan yang dilalui dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Untuk menetapkan terpenuhinya persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis.
- (3) Pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis dikenakan juga terhadap kendaraan bermotor yang melakukan perubahan-perubahan spesifikasi teknis, bentuk, sifat/status, serta untuk keperluan penghapusan (dumb) dan peremajaan kendaraan umum.
- (4) Terhadap kendaraan bermotor yang telah memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan dan dinyatakan lulus uji diberikan tanda bukti lulus uji yang berlaku selama 6 (enam) bulan.
- (5) Penguji dapat menetapkan masa berlaku hasil pengujian kurang dari 6 (enam) bulan yang didasarkan atas penilaian teknis dan pertimbangan penguji terhadap kendaraan yang secara fisik perlu pengawasan melalui pemeriksaan ulang agar kendaraan tidak membahayakan keselamatan orang lain saat dioperasikan.

#### **Pasal 10**

- (1) Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (3) dilakukan :
  - a. atas permintaan pemilik kendaraan;
  - b. kebijakan Pemerintah Daerah dalam upaya pembatasan usia pakai kendaraan.

- (2) Syarat-syarat Peremajaan kendaraan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

#### **Pasal 11**

- (1) Instansi pemerintah dan atau badan hukum milik negara dalam Daerah yang akan melakukan penghapusan (dumb) terhadap kendaraan bermotor, terlebih dahulu wajib melakukan penilaian teknis kondisi kendaraan
- (2) Penilaian teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh penguji.

#### **Pasal 12**

- (1) Atas pertimbangan keselamatan, Bupati dapat menetapkan penghapusan kendaraan bagi kendaraan yang beroperasi dan tidak memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.
- (2) Tata Cara penghapusan kendaraan yang dimaksud ayat (1) diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Bagian Kedua Persyaratan Pengujian**

#### **Pasal 13**

- (1) Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan dilakukan dengan kegiatan :
  - a. Pengujian pertama;
  - b. Pengujian berkala.
- (2) Untuk memperlancar dan memudahkan proses pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan bermotor yang akan diuji harus dalam keadan bersih.

### **Bagian Ketiga Pelaksanaan Pengujian dan Tenaga Penguji**

#### **Pasal 14**

- (1) Pengujian dan pemeriksaan kondisi teknis kendaraan dilaksanakan oleh Pelaksana Pengujian.
- (2) Pengujian dan pemeriksaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin dan dilaksanakan oleh tenaga penguji yang memiliki kualifikasi teknis penguji berdasarkan tingkat keahlian dan wewenang sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku.

#### **Pasal 15**

- (1) Dalam hal bertambahnya jumlah kendaraan wajib uji dalam Daerah, Pelaksana Pengujian dapat bekerjasama dengan bengkel umum dalam pelaksanaan pengujian kendaraan bermotor.

- (2) Bengkel umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memenuhi persyaratan peralatan, perlengkapan, lokasi dan klasifikasi sesuai ketentuan perundang-undangan yang berlaku.
- (3) Pelaksanaan pengujian kendaran bermotor oleh bengkel umum tidak mengurangi otorisasi Penguji dalam melaksanakan dan mengesahkan hasil pengujian kendaraan bermotor.

#### **Pasal 16**

- (1) Pengujian kendaraan dilaksanakan di lokasi yang bersifat tetap dan tidak tetap.
- (2) Peralatan pengujian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa peralatan yang bersifat statis dan peralatan pengujian keliling.
- (3) Lokasi dan peralatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) diatur dan ditetapkan lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

#### **Bagian Keempat Keberatan Terhadap Hasil Uji**

#### **Pasal 17**

- (1) Apabila suatu kendaraan dinyatakan tidak lulus uji, Petugas Penguji wajib memberitahukan secara tertulis :
  - a. Perbaikan yang harus dilakukan;
  - b. Waktu dan tempat untuk pengujian ulang;
- (2) Pemilik atau pemegang kendaraan yang tidak menyetujui keputusan penguji sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada Pimpinan Pelaksana Pengujian.
- (3) Pimpinan Pelaksana Pengujian dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) jam harus memberikan jawaban diterima atau ditolaknya permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), setelah mendengar penjelasan dari penguji yang bersangkutan.
- (4) Permohonan keberatan yang disampaikan pemilik atau pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), jika diterima maka harus dilakukan uji ulang.
- (5) Jika permohonan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (3), ditolak atau setelah dilakukan uji ulang sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ternyata tetap dinyatakan tidak lulus uji, maka pemilik atau pemegang kendaraan tidak dapat lagi mengajukan permohonan keberatan.

#### **Bagian Kelima Pengawasan Operasional dan Tertib Penyelenggaraan Pengujian**

#### **Pasal 18**

- (1) Untuk menjamin kendaraan yang dioperasikan senantiasa sesuai dengan peruntukannya, sesuai dengan kelas jalan yang dilalui dan memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1), Pelaksana Pengujian mengadakan pemeriksaan dan pengawasan operasional.

- (2) Pelaksanaan pemeriksaan dan pengawasan operasional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dapat dilakukan di jalan, terminal, pos pengawasan lalu-lintas dan angkutan jalan dan tempat-tempat tertentu lainnya.
- (3) Dalam hal ditemukannya ketidak sesuaian peruntukan dan pemenuhan persyaratan teknis dan laik jalan kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), maka pemeriksa :
  - a. mencabut tanda bukti lulus uji;
  - b. memerintahkan secara tertulis kepada pemilik atau pemegang kendaraan untuk dilakukan penyesuaian dengan peruntukannya dan atau uji ulang.

### **Pasal 19**

- (1) Apabila pemilik/ pemegang kendaraan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 18 ayat (3) huruf b tidak melakukan penyesuaian peruntukan kendaraan dan atau uji ulang dan tetap mengoperasikan kendaraannya, Petugas Penguji mengusulkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil bidang lalu-lintas dan angkutan jalan untuk dilakukan penahanan.
- (2) Kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disimpan dilokasi penyimpanan milik daerah yang ditetapkan oleh Kepala Daerah.
- (3) Terhadap kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) dapat dikenakan biaya penyimpanan kendaraan yang besarnya ditetapkan dengan Peraturan Daerah tersendiri.
- (4) Tata cara penahanan dan pengambilan kendaraan diatur dengan Peraturan Bupati.

### **Pasal 20**

- (1) Terhadap kendaraan yang ditahan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (1), apabila tidak melakukan upaya perbaikan berupa penyesuaian dengan peruntukannya dan atau pengambilan dalam masa 6 (enam) bulan, maka Bupati dapat mengajukan kepada Pengadilan untuk dilakukan penghapusan hak kepemilikan atau dilelang.
- (2) Penetapan Pengadilan atas pencabutan hak pemilikan, memberikan kewenangan kepada Bupati untuk melakukan pemusnahan dan atau pelelangan.
- (3) Hasil pelelangan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetorkan ke Kas Daerah.

## **Bagian Keenam Perlengkapan Kendaraan Bermotor**

### **Pasal 21**

- (1) Setiap kendaraan bermotor kecuali sepeda motor tanpa kereta samping, wajib dilengkapi perlengkapan kendaraan bermotor sekurang-kurangnya meliputi berupa ban cadangan dan segitiga pengaman atau lampu isyarat peringatan bahaya.

- (2) Selain perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kendaraan bermotor angkutan penumpang umum dan barang jenis tertentu juga harus dilengkapi kotak yang berisi obat untuk pertolongan pertama pada kecelakaan dan alat pemadam kebakaran
- (3) Kewajiban pemenuhan perlengkapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) wajib diperiksa dalam pengujian kendaraan bermotor.

## **BAB VIII**

### **DAERAH PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 22**

Retribusi yang terutang dipungut di dalam daerah.

## **BAB IX**

### **MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERUTANG**

#### **Pasal 23**

Masa retribusi adalah sama dengan masa berlaku pengujian kendaraan bermotor

#### **Pasal 24**

Retribusi terutang terjadi pada saat diterbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

## **BAB X**

### **PENDAFTARAN DAN PENDATAAN**

#### **Pasal 25**

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus di isi dengan jelas dan lengkap serta ditanda tangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XI**

### **PENETAPAN RETRIBUSI**

#### **Pasal 26**

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 25 ayat (1) ditetapkan Retribusi terutang dengan menerbitkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.

- (2) Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan dan ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah retribusi yang terutang, maka dikeluarkan SKRDKBT.
- (3) Bentuk isi dan tata cara penerbitan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dimaksud pada ayat (1) dan SKRDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan oleh Bupati.

## **BAB XII**

### **TATA CARA PEMUNGUTAN**

#### **Pasal 27**

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan dan SKRDKBT.

## **BAB XIII**

### **SANKSI ADMINISTRASI**

#### **Pasal 28**

- (1) Setiap kendaraan wajib uji tidak diujikan tepat pada waktunya dikenakan biaya tambahan sebesar Rp. 10.000,- setiap bulannya.
- (2) Keterlambatan mendaftar uji berkala yang pertama kali dikenakan biaya tambahan pengujian sebesar 50 % dari biaya uji kendaraan.
- (3) Setiap kendaraan wajib uji yang telah didaftarkan ternyata tidak datang pada waktu yang telah ditentukan tanpa alasan yang sah, dikenakan biaya tambahan daftar ulang sebesar 20 % dari biaya uji.
- (4) Penggantian Buku Uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlaku dikenakan biaya sebesar Rp. 25.000,-
- (5) Penggantian Tanda Uji karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlaku dikenakan biaya sebesar Rp. 15.000,-
- (6) Penggantian Segel karena hilang atau rusak sebelum habis masa berlaku dikenakan biaya sebesar Rp. 7.500,- per pasang

## **BAB XIV**

### **TATA CARA PEMBAYARAN**

#### **Pasal 29**

- (1) Pembayaran retribusi yang terutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Tata cara pembayaran, penyetoran, tempat pembayaran retribusi diatur dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XV**

### **TATA CARA PENAGIHAN**

#### **Pasal 30**

- (1) Retribusi yang terutang berdasarkan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan keberatan yang menyebabkan jumlah retribusi yang hanya dibayar bertambah yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib Retribusi dapat ditagih Pemerintah Daerah.
- (2) Penagihan Retribusi dilaksanakan berdasarkan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

## **BAB XVI**

### **K E B E R A T A N**

#### **Pasal 31**

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau Pejabat yang diunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan SKRDKBT dan SKRDLB.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas Ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidak benaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan. SKRDKLB dan SKRDLB diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan diluar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai Surat Keputusan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan Pelaksanaan Penagihan Retribusi.

#### **Pasal 32**

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau menerima sebahagian, menolak atau menambah besarnya retribusi yang terutang.

- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

## **BAB XVII**

### **PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN**

#### **Pasal 33**

- (1) Atas kelebihan pembayaran retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang retribusi lainnya kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) langsung diterbitkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dalam waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKRDLB.

#### **Pasal 34**

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati, dengan sekurang-kurangnya menyebutkan:
  - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi;
  - b. Masa Retribusi;
  - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
  - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran retribusi disampaikan secara langsung atau melalui pos tercatat.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan diterima oleh Bupati.

#### **Pasal 35**

- (1) Pengembalian kelebihan retribusi dilakukan dengan menerbitkan Surat Perintah membayar kelebihan Retribusi;
- (2) Apabila kelebihan pembayaran retribusi diperhitungkan dengan hutang retribusi lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (1) pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti peminda bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

## **BAB XVIII**

### **PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN**

#### **Pasal 36**

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan retribusi.
- (2) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur lebih lanjut dengan Peraturan Bupati.

## **BAB XIX**

### **KADALUARSA PENAGIHAN**

#### **Pasal 37**

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 2 (dua) tahun terhitung sejak saat terutang retribusi, kecuali apabila Wajib Retribusi melakukan tindak pidana bidang Retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) batal apabila:
  - a. Diterbitkan surat teguran.
  - b. Ada pengakuan hutang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

## **BAB XX**

### **KETENTUAN PIDANA**

#### **Pasal 38**

- (1) Pelanggaran terhadap ketentuan dalam peraturan Daerah ini diancam Pidana Kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah).
- (2) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah tindak pidana pelanggaran.

## **BAB XXI**

### **PENYIDIKAN**

#### **Pasal 39**

- (1) Pejabat Penyidik Pegawai Negeri Sipil tertentu di lingkungan pemerintah daerah yang lingkup tugas dan tanggung jawabnya meliputi pembinaan di bidang pengujian dan pemeriksaan kendaraan bermotor diberi wewenang khusus sebagai Penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :

- a. Menerima, mencari mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
  - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana Retribusi;
  - c. Meminta keterangan dan bahan bukti bagi orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - d. Memeriksa buku-buku, buku uji, tanda uji berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi;
  - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan barang bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen- dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
  - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi;
  - g. Menyuruh berhenti, melarang seseorang dan kendaraannya meninggalkan ruangan atau tempat pada saat-saat pemeriksaan sedang berlangsung dan menunda perjalanan kendaraan dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf c ;
  - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan Tindak Pidana Retribusi;
  - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
  - j. Menghentikan Penyidikan;
  - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana dibidang Retribusi menurut Hukum yang dapat dipertanggung jawabkan.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

## **BAB XXII**

### **KETENTUAN PERALIHAN**

#### **Pasal 40**

Dalam hal pemilik kendaraan bermotor yang telah melakukan Pengujian sebelum ditetapkannya Peraturan Daerah ini, masih berlaku sampai habis batas masa ujinya.

## **BAB XXIII**

### **KETENTUAN PENUTUP**

#### **Pasal 41**

- (1) Dengan diberlakukannya Peraturan Daerah ini, Peraturan Daerah Kabupaten Langkat Nomor 17 Tahun 2002 tentang Retribusi Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.
- (2) Hal - hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut melalui Peraturan Bupati.

(3) Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya memerintahkan Pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kabupaten Langkat.

Ditetapkan di : S t a b a t  
Pada tanggal : 20 Juli 2007

**BUPATI LANGKAT**

dto

**H. SYAMSUL ARIFIN, SE**

Diundangkan di : S t a b a t  
Pada tanggal : 20 Juli 2007

**SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN**

dto

**Drs. H. MASRI ZEIN**

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN LANGKAT TAHUN 2007 NOMOR 3

**RETRIBUSI PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN  
 BERMOTOR DAN PEMERIKSAAN KONDISI TEKNIS**

**A. BIAYA PENGUJIAN BERKALA KENDARAAN BERMOTOR**

**1. Mobil Penumpang dan Mobil Bus**

a. $JBB \leq 3500$ kg	
1) Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 25.000,-
2) Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 27.500,-
3) Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 30.000,-
4) Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 32.500,-
5) Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 35.000,-
6) Umur diatas 25 tahun .....	Rp. 40.000,-
b. $JBB \geq 3500$ kg	
1) Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 27.500,-
2) Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 30.000,-
3) Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 32.500,-
4) Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 35.000,-
5) Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 37.500,-
6) Umur diatas 25 tahun.....	Rp. 42.500,-

**2. Mobil Barang dan Kereta Penarik (Head Tractor) :**

a. $JBB \leq 3500$ kg	
1) Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 30.000,-
2) Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 32.500,-
3) Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 35.000,-
4) Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 37.500,-
5) Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 40.000,-
6) Umur diatas 25 tahun.....	Rp. 45.000,-
b. $JBB \geq 3500$ kg	
1) Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 32.500,-
2) Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 35.000,-
3) Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 37.500,-
4) Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 40.000,-
5) Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 42.500,-
6) Umur diatas 25 tahun .....	Rp. 47.500,-

**3. Kendaraan Khusus**

a. $JBB \leq 3500$ kg	
1) Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 35.000,-
2) Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 37.500,-
3) Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 40.000,-
4) Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 42.500,-
5) Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 45.000,-
6) Umur diatas 25 tahun .....	Rp. 50.000,-
b. $JBB \geq 3500$ kg	
1) Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 37.500,-
2) Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 40.000,-

3) Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 42.500,-
4) Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 45.000,-
5) Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 47.500,-
6) Umur diatas 25 tahun .....	Rp. 52.500,-
<b>4. Kereta Gandengan atau Tempelan</b>	
a. Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 25.000,-
b. Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 27.500,-
c. Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 30.000,-
d. Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 32.500,-
e. Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 35.000,-
f. Umur diatas 25 tahun .....	Rp. 40.000,-
<b>5. Becak Bermotor :</b>	
a. Umur sampai dengan 5 tahun .....	Rp. 10.000,-
b. Umur 6 tahun – 10 tahun .....	Rp. 12.500,-
c. Umur 11 tahun – 15 tahun .....	Rp. 15.000,-
d. Umur 16 tahun – 20 tahun .....	Rp. 17.500,-
e. Umur 21 tahun – 25 tahun .....	Rp. 20.000,-
f. Umur diatas 25 tahun .....	Rp. 25.000,-
6. Pemeriksaan emisi gas buang kendaraan bermotor	Rp. 20.000,-
7. Penetapan lulus uji kendaraan bermotor .....	Rp. 5.000,-
8. Pengetokan nomor uji kendaraan bermotor .....	Rp. 10.000,-
9. Mutasi Uji kendaraan bermotor .....	Rp. 30.000,-
10. Numpang Uji kendaraan bermotor .....	Rp. 15.000,-
11. Pencucian Kendaraan .....	Rp. 10.000,-
12. Perubahan Teknis, Bentuk, Sifat/Status, Pengesahan Penggantian Mesin .....	Rp. 30.000,-
<b>B. PEMERIKSAAN KONDISI TEKNIS KENDARAAN BERMOTOR</b>	
1. Mobil Bus dan Mobil Barang .....	Rp. 35.000,-
2. Mobil Penumpang .....	Rp. 30.000,-
3. Kendaraan Khusus .....	Rp. 50.000,-
4. Sepeda Motor .....	Rp. 15.000,-
5. Becak Bermotor .....	Rp. 20.000,-

**BUPATI LANGKAT**

dto

**H. SYAMSUL ARIFIN, SE**